



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 09/Pdt.G/2014/PA Lbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai penggugat;

melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam wilayah RI (Ghaib), sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, para saksi dari pihak penggugat dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela perkara Nomor 09/Pdt.G/2014/PA Lbg. tertanggal 23 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Hal. 1 dari 5 hal, Puts. 0009/Pdr.G/2014/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan, memerintahkan pada penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir;

Bahwa, penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu,

Bahwa, penggugat selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengaduan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, gugatan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat maka pengadilan menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara penggugat dan tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap penggugat adalah talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Hal. 2 dari 5 hal, Puts. 0009/Pdr.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dalam wilayah tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk pencatatan perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat, namun oleh karena permohonan penggugat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) telah dikabulkan sesuai penetapan Ketua Pengadilan Agama Lebong Nomor 09/Pdt.G/2014/PA Lbg, tanggal 3 Mei 2014, maka berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014, kepada penggugat dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lebong;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian tersebut;

Hal. 3 dari 5 hal, Puts. 0009/Pdr.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong di Lebong pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 Masehi bertepatan tanggal 5 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh MUHAMMAD YUZAR, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, H. SAIK, S.Ag., M.H. dan ZUHRI IMANSYAH, S.H.I., M.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta RITA ELVIYANTI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa kehadiran tergugat;

Ketua Majelis

MUHAMMAD YUZAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. SAIK, S.Ag., M.H.

ZUHRI IMANSYAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

RITA ELVIYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 4 dari 5 hal, Puts. 0009/Pdr.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp. -
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan P	Rp. 75.000,00
4.	Panggilan T	Rp. 120.000,00
5.	Redaksi	Rp. -
6.	Materai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 251.000,00

Terbilang (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal, Puts. 0009/Pdr.G/2014/PA Lbg.